



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/363.1 /V.03/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH (BMD) YANG DIUSULKAN
PENGHAPUSAN MELALUI PEMINDAHTANGANAN DALAM BENTUK PENJUALAN
TANPA LELANG BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang diusulkan penghapusan melalui pemindahtanganan dalam bentuk penjualan tanpa lelang berupa kendaraan perorangan dinas agar dapat berjalan lancar, efektif, efisien dan terarah, maka perlu menetapkan Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penilai Barang Milik Daerah (BMD) berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang diusulkan penghapusan melalui pemindahtanganan dalam bentuk penjualan tanpa lelang berupa kendaraan perorangan dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan DI Provinsi Lampung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 00.2.3.2/6030/V.03/2025 tanggal 10 Juli 2025 Perihal Permohonan Penilaian Barang Milik Daerah;
 2. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung Nomor: S-2202/KNL.0502/2025 tanggal 12 Agustus 2025 Hal Tindak Lanjut Permohonan Penilaian Barang Milik Daerah;

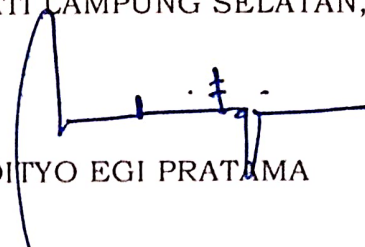
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH (BMD) YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN MELALUI PEMINDAHTANGANAN DALAM BENTUK PENJUALAN TANPA LELANG BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS.
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Barang Milik Daerah (BMD) diusulkan penghapusan melalui pemindahtanganan dalam bentuk penjualan tanpa lelang berupa kendaraan perorangan dinas, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang diusulkan penghapusan melalui pemindahtanganan dalam bentuk penjualan tanpa lelang berupa kendaraan perorangan dinas;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 12 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth.;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

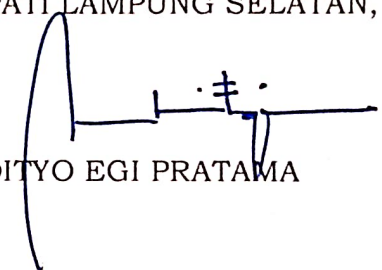
NOMOR : B/363. / / V.03/HK/2025

TANGGAL : 12 Agustus 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH (BMD) YANG
DIUSULKAN PENGHAPUSAN MELALUI PEMINDAHTANGANAN DALAM BENTUK
PENJUALAN TANPA LELANG BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS

NO	NAMA/NIP	JABATAN	Keanggotaan Tim Penilai
1	RENNIE KAMESWARA NIP. 19760212199602200	Penilai Pemerintah Ahli Muda	Ketua Tim
2	YUDI EPRIANTO NIP. 19790403199903100	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	Anggota Tim
3	HERI PURNAMA NIP. 19721030199603100	Pelaksana	Anggota Tim

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


RADITYO EGI PRATAMA